



# TAX OUTLOOK 2018

“ —  
KEBIJAKAN, TINJAUAN,  
DAN INOVASI PERPAJAKAN  
INDONESIA  
— ”

# KATA PENGANTAR

Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN 2018 dengan kontribusi mencapai 85,5% atau Rp 1.618,1 triliun. Target tersebut tumbuh 10% dari ABPNP 2017. Untuk mencapainya, pemerintah meluncurkan sejumlah program dan kebijakan.

Salah satu program pemerintah adalah **Reformasi Perpajakan** yang dikomandoi oleh Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan. Walaupun sebelumnya program Reformasi Perpajakan sudah berjalan dari masa ke masa sejak 1983, namun di 2018 ini, pemerintah merencanakan programnya secara terstruktur ke dalam lima pilar yang komprehensif. Kelima pilar tersebut meliputi perbaikan kinerja pemerintah dan sistem kepatuhan pajak berkelanjutan, pemberian insentif pajak, revisi UU dan peraturan yang perlu diadaptasi dengan dinamika perekonomian terkini, melaksanakan pertukaran data perpajakan antar negara yang diwujudkan dalam program **Automatic Exchange of Information (AEOI)**, dan membangun kesadaran kepatuhan pajak berkelanjutan (*sustainable compliance*) melalui inovasi layanan perpajakan.

Pelaksanaan reformasi perpajakan tersebut sebenarnya tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider/ASP*) selaku mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mempermudah kepatuhan pajak.

**OnlinePajak**, sebagai salah satu mitra ASP resmi DJP, berkomitmen untuk mendukung Reformasi Perpajakan melalui inovasi teknologi aplikasi perpajakan, di antaranya melalui fitur terbaru **PajakPay** yang dapat membantu pembayaran pajak dengan 1 klik dan sebuah **platform ekosistem partner** berupa direktori yang mempermudah pengguna dalam menemukan solusi perpajakan dan bisnis perusahaan yang terintegrasi dengan OnlinePajak. Fitur-fitur tersebut tak hanya mengusung kecanggihan teknologi semata, tetapi juga pengalaman pengguna yang lebih mudah, hemat waktu serta keterhubungan antar ekosistem perpajakan Indonesia di dalam sebuah platform.

Akhir kata, semoga *Tax Outlook 2018* ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan kepatuhan perpajakan Anda di tahun ini.

**Tim Redaksi OnlinePajak**



# DAFTAR ISI


Proyeksi Perpajakan 2018	1
Kebijakan Umum Perpajakan 2018	2
Kebijakan Teknis Perpajakan 2018	3
Reformasi Perpajakan	5
<i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i>	7
Insentif Perpajakan dan Tinjauan Kebijakan <i>Exemption Tax</i>	10
UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	11
Integrasi Data & Sistem Informasi Perpajakan	13
PAS Final (Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final)	14
<i>Sustainable Compliance</i> Melalui Inovasi Perpajakan	16
PajakPay: Solusi Mudah dan Aman Bayar Pajak Online di 1 Aplikasi	17
Platform Ekosistem Partner untuk Solusi Perpajakan dan Bisnis Perusahaan	20



## POSTUR APBN 2018 (dalam triliun rupiah)




● Penerimaan Perpajakan  
● Penerimaan Negara Bukan Pajak



○ Kepabean & Cukai : 194,1  
● Penerimaan Pajak : 1.424,0  
● PPN : 541,8  
● PPh Non-Migas : 385,9  
● PPh Migas : 38,1  
● PBB : 17,3  
● Pajak Lainnya : 9,6

**Tax Ratio  
11,6% PDB**  
Termasuk SDA  
Migas & Pertambangan



### Langkah Mewujudkan Target Penerimaan Perpajakan

1. Perbaiki iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif.
2. Optimumkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan.

Pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan 2018 sebesar **Rp 1.618,1 triliun** atau tumbuh sebesar 10% jika dibandingkan dengan *outlook* APBNP 2017, yaitu sebesar Rp 1.472,7 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan kepabean dan cukai sebesar Rp 194.1 triliun dan penerimaan pajak sebesar **Rp 1.424,0 triliun**.

Bila ditinjau, realisasi penerimaan perpajakan 2017 adalah Rp 1.339,8 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak saja mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target APBNP 2017. Penerimaan pajak ini tumbuh 15,5% (tanpa *Tax Amnesty* dan Revaluasi Aktiva Tetap) karena adanya pertumbuhan yang positif dari seluruh sektor utama, khususnya industri pengolahan dan perdagangan. Bila dengan menghitung penerimaan *Tax Amnesty*, maka penerimaan pajak tersebut juga mengalami pertumbuhan 3,8%. Angka pertumbuhan ini banyak disumbang oleh segmen pembayar pajak orang pribadi peserta *Tax Amnesty* dan segmen pembayar PPh Final bagi wajib pajak dengan Penghasilan Bruto tertentu (PPh Final 1%).


Berangkat dari perbaikan kondisi perekonomian nasional dan pertumbuhan perpajakan 2017, serta upaya optimalisasi dari tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak yang dilaksanakan pada 2016-2017 itulah, pemerintah menetapkan basis perhitungan target penerimaan perpajakan pada APBN 2018.

Dalam APBN 2018, penerimaan pajak dari PPh Non-migas masih didominasi oleh PPh Orang Pribadi sebesar 51,6%. Peningkatan kontribusi PPh Orang Pribadi ini, disebabkan peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi yang memiliki NPWP) dan juga dipengaruhi oleh peningkatan basis pajak sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Sementara itu, perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Tax Ratio* 2018 adalah sebesar **11,6%**, yang termasuk Sumber Daya Alam Migas dan pertambangan.

Jika diamati dari rata-rata pertumbuhan realisasi nominal dalam kurun waktu 2014 sampai 2017 yang hanya 5,6%, tampaknya target tersebut memiliki banyak tantangan agar dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana program dan kebijakan untuk mencapai target tersebut, yaitu:

1. Perbaiki iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif bagi bisnis
2. Optimumkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan



Untuk mencapai target penerimaan perpajakan 2018, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, yaitu:

### 1. *Automatic Exchange of Information (AEoI)*

- Pertukaran data wajib pajak antar negara
- Bertujuan untuk meningkatkan basis pajak
- Mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi basis pajak (*Base Erosion Profit Shifting*)

### 2. *Insentif Perpajakan*

- *Tax holiday* dan *tax allowance*
- Tinjauan kebijakan *tax exemption* pada beberapa barang kena pajak

### 3. *SDM & Regulasi*

Peningkatan pelayanan dan efektivitas organisasi

### 4. *Data & Sistem Informasi Perpajakan*

Perbaikan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih terkini dan terintegrasi, melalui e-filing, e-form & e-faktur

### 5. *Kepatuhan Wajib Pajak*

Membangun kesadaran wajib pajak (*sustainable compliance*) di antaranya melalui e-service, *mobile tax unit*, KPP mikro dan *outbound call*



Dari kebijakan umum perpajakan, pemerintah merumuskan kembali kebijakan teknis perpajakan 2018, sebagai berikut:

## 1. Penguatan Basis Data Perpajakan

- a. Melanjutkan pembahasan RUU Perpajakan, meliputi RUU KUP, RUU PPh, RUU PPN dan RUU Bea Meterai.
- b. Meningkatkan kapasitas IT, melakukan pembaruan data wajib pajak dan melakukan pengawasan aktif sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan *Tax Amnesty*.
- c. Melakukan kerja sama dan koordinasi kelembagaan dengan kementerian/lembaga sebagai pelaksanaan amanat Pasal 35A UU KUP dan implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2017 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
- d. Melakukan digitalisasi data dan pertukaran informasi untuk mendukung data perpajakan melalui program e-filing, e-form dan e-faktur.
- e. Mengoptimalkan data hasil implementasi *Automatic Exchange of Information (AEoI)* untuk melaksanakan program tertib administrasi perpajakan dan penegakan hukum perpajakan.

2. Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Jangka Panjang
  - a. Memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan:
    - Mengembangkan fasilitas perpajakan secara online (e-service), antara lain: e-registration, e-billing, e-filing dan e-bukpot.
    - Memperluas jangkauan pelayanan wajib pajak yang berlokasi jauh dari KPP, melalui *mobile tax unit* dan KPP mikro.
    - Mempermudah registrasi wajib pajak melalui kerja sama antar instansi pusat dan daerah yang terkait perizinan dengan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
    - Memberikan informasi jatuh tempo kepatuhan dan penagihan pajak dengan *outbound call*.
  - b. Memberikan pemahaman perpajakan kepada masyarakat luas, melalui:
    - Mengembangkan kurikulum pendidikan perguruan tinggi dengan inklusi materi kesadaran pajak.
    - Melakukan kajian akademis di bidang perpajakan melalui *tax center* di perguruan tinggi.
3. Daya Saing Industri Nasional dan Mendorong Hilirisasi Industri
  - a. Melanjutkan pemberian insentif perpajakan secara lebih selektif sesuai dengan kriteria dan target tertentu, dengan mempertimbangkan besaran dampaknya terhadap perekonomian, untuk meningkatkan efisiensi industri nasional.
  - b. Meninjau kebijakan *exemption tax* pada beberapa barang yang merupakan objek PPN.
  - c. Mendorong proses hilirisasi industri dengan memanfaatkan kebijakan Bea Masuk.
4. Mengoptimalkan Perjanjian Perpajakan International dan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*
  - a. Menyusun kebijakan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi informasi perpajakan dan menghapus praktik penghindaran pajak antar negara.
  - b. Melaksanakan praktik perpajakan yang lazim diterapkan secara internasional terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, sesuai dengan Perppu Nomor 1 tahun 2017 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
  - c. Memperkuat sistem informasi perpajakan sesuai dengan hasil pelaksanaan AEOI.
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memperkuat penyusunan kebijakan dan administrasi perpajakan internasional.
5. Perpajakan yang Lebih Berkeadilan bagi Masyarakat Guna Mengurangi Kesenjangan Ekonomi
  - a. Pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah.
  - b. Penyesuaian baik terhadap *threshold* pada PPN maupun lapisan tarif PPh bagi UMKM.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini tengah memacu pergerakan roda reformasi perpajakan. Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 885/KMK.03/2016, pemerintah telah membentuk tim reformasi perpajakan yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim *Advisor*
3. Tim *Observer*
4. Tim Pelaksana

### Latar Belakang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan

Latar belakang pembentukan tim reformasi perpajakan adalah untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundangan, guna meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan basis data/administrasi perpajakan dan meningkatkan integritas, serta produktivitas aparat perpajakan.

### Maksud dan Tujuan

Tujuan pembentukan tim reformasi perpajakan adalah untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan yang mencakup aspek:

- Organisasi dan sumber daya manusia
- Teknologi informasi, basis data, dan proses bisnis
- Peraturan perundang-undangan

Guna meningkatkan:

- Kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan
- Kepatuhan wajib pajak
- Kehandalan pengelolaan basis data/administrasi perpajakan
- Integritas serta produktivitas aparat perpajakan



PILAR REFORMASI PERPAJAKAN

Optimalisasi  
Penerimaan Pajak

Institusi Perpajakan yang Kuat, Kredibel dan Akuntabel

Organisasi

Struktur organisasi yang ideal (*best fit*) dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi dan kearifan lokal, potensi penerimaan dan rentang kendali (*span of control*) yang memadai.

SDM

SDM yang profesional, kompeten, kredibel, berintegritas, dan dapat menjalankan proses bisnis DJP dalam rangka menghimpun penerimaan negara sesuai dengan potensi yang ada.

Teknologi Informasi dan Basis Data

Sistem informasi yang handal untuk pengolahan data perpajakan yang akurat dan berbasis teknologi, sesuai dengan *core business* DJP.

Proses Bisnis

Proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT, dan mencakup seluruh pekerjaan DJP.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

Sarana dan Prasarana

Anggaran

Sinergi Pihak Lain

# AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEoI)

Ketentuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) yang direkomendasikan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan negara-negara yang tergabung dalam G-20, sebenarnya telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada 27 Maret 2014, pemerintah menerbitkan PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi yang kemudian diubah menjadi PMK-125/PMK.010/2015. Kemudian pada 3 Maret 2017, peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan PMK-39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan pejabat berwenang di Indonesia dapat meminta informasi kepada pejabat berwenang di negara mitra, mengenai data pajak dan keuangan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan. Namun, prosedur tersebut selama ini masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama dalam menantikan balasan dari negara mitra. Karena itu, melalui agenda AEoI ini, diharapkan waktu pertukaran data tersebut dapat dipersingkat.



## Latar Belakang Lahirnya AEoI

Krisis keuangan global pada 2008 menimbulkan dampak yang sangat besar pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Perekonomian di hampir seluruh negara mengalami perlambatan dan ketidakpastian. Sehingga situasi tersebut memengaruhi besarnya penerimaan pajak setiap negara, mengingat sebagian besar porsi penerimaan pajak berasal dari aktivitas ekonomi yang pendapatannya sangat tergantung pada kondisi perekonomian dunia.

Untuk dapat bangkit dari krisis dan kembali memulihkan perekonomian di negara masing-masing, setiap negara memerlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi, antara lain dengan memobilisasi sumber daya domestik (*domestic resource mobilization*) masing-masing negara, terutama dari pajak.

Mobilisasi sumber daya domestik dari pajak ini mengalami hambatan dengan maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh para wajib pajak multinasional. Mereka memanfaatkan kondisi keterbatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salah satu modus penghindaran pajak atau pengelakan pajak adalah dengan cara menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suaka pajak (*tax havens*) atau *Offshore Financial Center*. Untuk menangkal praktik penyembunyian aset keuangan tersebut, diperlukan suatu kerja sama internasional, khususnya di bidang pertukaran informasi (terutama informasi keuangan) antar otoritas perpajakan, yang disebut dengan *Automatic Exchange of Information*.

Dalam *Common Reporting Standard (CRS)* yang disusun oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan negara-negara yang tergabung dalam G-20, Indonesia merupakan salah satu negara dari 100 negara lainnya yang telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan, mulai September 2018. Dalam kesepakatan AEoI tersebut, informasi keuangan wajib pajak dapat dipertukarkan antar otoritas wajib pajak.



## Implementasi Transparansi Perpajakan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, seiring dengan kesepakatan AEoI ini, pemerintah dan DPR mengesahkan **UU Keterbukaan untuk Kepentingan Perpajakan**. Sehingga, wajib pajak kini tidak dapat lagi menyembunyikan informasi kekayaannya di luar negeri. Hingga 2017, DJP telah memiliki kewenangan pertukaran data keuangan dengan 50 negara lain. Di 2018, jumlah tersebut bertambah sampai 50 negara lainnya, sehingga terdapat total 100 negara mitra yang memiliki perjanjian pertukaran data.


Tak hanya itu, pemerintah juga semakin mempersempit ruang gerak wajib pajak yang ingin menyembunyikan kekayaannya. Pada Maret 2017 lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan sistem aplikasi keuangan nasabah yang terintegrasi, yaitu **Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA)** bagi kalangan internal DJP dan **Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB)** untuk kalangan internal OJK. Melalui aplikasi ini, DJP dapat mengakses informasi keuangan nasabah yang disetorkan perbankan ke OJK. Pembukaan data dan informasi keuangan melalui aplikasi ini juga akan menyingkat waktu pemeriksaan pajak secara signifikan, **dari enam bulan menjadi cukup dua pekan**.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan transparansi perpajakan adalah dengan meluncurkan PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mengatur **Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc)** dengan tiga tipe pendekatan, yaitu *master file*, *local file*, dan *Country by Country Report (CbCR)*. Sehingga, seluruh perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi baik domestik maupun internasional harus mengungkapkan struktur grupnya, aset tiap entitas, termasuk jumlah karyawan tiap entitas.


Peraturan yang merupakan bagian dari **Rencana Aksi Anti-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)** ini juga digagas OECD sebagai upaya melawan praktik penghindaran pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah juga memiliki Rencana Aksi Anti-BEPS lainnya yaitu **Mandatory Disclosure Rule (MDR)** yang mengatur wajib pajak atau promotornya, konsultan pajak, akuntan, lembaga investasi atau perbankan, wajib melaporkan perencanaan pajak klien mereka.

Perencanaan pajak ini juga perlu dilaporkan karena banyak perusahaan menerapkan perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*) yang cenderung mengeksploitasi celah hukum semaksimal mungkin, agar mereka dapat membayar pajak lebih sedikit dengan cara tidak wajar.



# INSENTIF PERPAJAKAN DAN TINJAUAN KEBIJAKAN EXEMPTION TAX



Di 2018 ini, pemerintah berkomitmen akan terus memberikan insentif perpajakan berupa **Tax Holiday** maupun **Tax Allowance**. *Tax Holiday* telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 yang merupakan perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang **Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan**.

Fasilitas *Tax Holiday* ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru dan merupakan industri pionir dengan syarat-syarat tertentu.

Begitu pula dengan *Tax Allowance* yang juga telah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sementara itu, untuk daftar barang tidak kena pajak dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, pemerintah akan **meninjau kembali daftar exemption tax** tersebut. Tujuannya adalah untuk memberi keadilan yang lebih tinggi kepada wajib pajak, sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.



Salah satu pilar program Reformasi Perpajakan yang dicanangkan pemerintah adalah merevisi **UU KUP (Rencana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)**. Revisi ini sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi.

Revisi pada RUU KUP ini mencakup pada beberapa kebijakan pokok seperti perubahan terminologi wajib pajak, peningkatan pelayanan perpajakan, perbaikan sistem pengenaan sanksi, penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum perpajakan, dan penguatan pengelola administrasi perpajakan.

Sejak ditetapkan menjadi UU pada 1983, peraturan KUP ini telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan terakhir diatur dalam UU nomor 16 tahun 2009. Dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan RUU KUP dan ditargetkan akan selesai pada semester I 2018.

UU KUP adalah hukum formal perpajakan yang memungkinkan ketentuan material dapat dijalankan dengan baik, tidak sekadar berisi ketentuan umum, tata cara, serta hak dan kewajiban. UU KUP juga memuat visi perpajakan Indonesia, sehingga peraturan ini memiliki kedudukan sentral dalam sistem yang ada.

Ciri penting UU KUP adalah sistem *self-assessment*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Fiskus atau aparat pajak sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Selesai dengan RUU KUP, RUU lainnya seperti RUU Pajak Penghasilan (PPh), RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang lebih kompleks, juga sedang mengantre untuk direvisi agar dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi masyarakat saat ini.

# POIN-POIN PENTING DALAM RUU KUP

No	Poin	Materi	Keterangan
01	Ketentuan serta tata cara keberatan dan banding	Titik terutang pajak kembali mundur dari sebelumnya, setelah terbit putusan banding menjadi setelah terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) seperti dalam format UU KUP No. 16 Tahun 2000. Sehingga pengajuan keberatan dan banding tidak menunda penagihan dan pelaksanaan pembayaran pajak. Cara ini akan mempercepat tindakan penagihan aktif, sekaligus menutup modus mengajukan banding sambil mengecilkan usaha atau mengalihkan aset agar putusan banding terbit, utang pajaknya menjadi tak tertagih.	Majunya titik terutang dari setelah terbit SKP ke setelah terbit putusan banding pada UU KUP 2007 adalah usulan para pelaku usaha yang diakomodasi pemerintah. Saat itu, posisi ini ditolak F-PAN dan F-PKB karena diyakini mengganggu penerimaan, tetapi tidak digubris karena pemerintah yakin penerimaan tidak akan terganggu, tetapi hanya tertunda.
02	Syarat membayar 50% dari pajak terutama untuk dapat mengajukan banding.	Tidak diatur, karena poin tersebut diatur UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (PP), yang belum ada kejelasan untuk direvisi. Namun, karena titik terutang pajak dikembalikan menjadi setelah SKP terbit dan tidak lagi setelah putusan banding terbit, maka syarat membayar 50% dari pajak terutang untuk dapat mengajukan banding seperti diatur Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak otomatis kembali efektif.	Syarat membayar 50% dari pajak terutang yang ditetapkan UU PP hingga kini masih menuai polemik. Pihak yang pro menilai utang itu harus dibayar karena memang sudah jatuh tempo, sementara yang kontra melihat syarat itu telah mengubah PP menjadi fiskus dan mencederai prinsip peradilan yang murah.
03	Terminologi atau istilah 'wajib pajak'	Istilah 'wajib pajak' akan diganti menjadi 'pembayar pajak' untuk lebih mencerminkan penghargaan pada warga negara atas kontribusinya membayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, sekaligus sejalan dengan <i>best practice</i> internasional yang menggunakan istilah <i>taxpayer</i> .	Istilah 'pembayar pajak' sebagai ganti 'wajib pajak' pernah diusulkan F-PAN pada pembahasan RUU KUP 2007 dan juga masuk ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) F-PAN, tetapi ditolak pemerintah.
04	Ruang lingkup atau cakupan ketentuan formal perpajakan yang diatur	UU KUP yang semula hanya mencakup UU Pajak Penghasilan (PPH) dan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) diperluas ke UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU Bea Meterai. Namun, perluasan ini masih belum mencakup je jenis pajak lain yang termasuk kategori 'perpajakan' seperti cukai, bea masuk dan bea keluar.	Sejak UU PBB No. 12 Tahun 1994, beberapa ketentuan formal di UU KUP seperti banding sebetulnya sudah mencakup PBB. Namun, dengan penegasan di RUU KUP ini, sistem pemungutan PBB akan berubah dari <i>official assessment</i> menjadi <i>self-assessment</i> .
05	Terminologi atau istilah 'wajib pajak'	Pelaksanaan sistem <i>self-assessment</i> dilakukan secara elektronik (e-registration, e-taxpayment, e-filing, e-tax invoice, e-faktur dan e-audit) untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, murah dan cepat sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan.	Pelaksanaan sistem elektronik di DJP berawal dari e-filing tahun 2005 pada era Dirjen Pajak Hadi Poernomo, yang kemudian disempurnakan dan dikembangkan oleh dirjen-dirjen pajak berikutnya.
06	Status, kedudukan, kewenangan dan kelembagaan DJP	Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, lembaga di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.	Sudah diusulkan sejak 2002 pada masa Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan kini telah menjadi visi misi dan sikap politik presiden. Beberapa tahun silam, para pengamat juga sudah usul agar DJP menjadi <i>Semi-Autonomous Revenue Agency</i> (SARA).
07	Status, kedudukan, kewenangan dan kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan (Komwas Pajak)	Dalam rangka penyelenggaraan perpajakan dilakukan pengawasan perpajakan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.	Banyak dikritik karena tidak jelas mewakili siapa, serta absennya kewenangan eksekutorial.
08	Penggunaan mata uang rupiah dalam perpajakan	Pembayar pajak hanya menggunakan rupiah saat membayar pajak dan melaporkan SPT. Saat ini, menggunakan mata uang asing diperbolehkan.	Ketentuan ini merupakan bentuk harmonisasi dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
09	Permintaan data dan informasi terkait perpajakan	Ruang lingkup permintaan data dan informasi dijadikan satu dengan istilah 'kepentingan perpajakan', dari yang semula dua, yaitu terkait pemeriksaan, penagihan dan penyidikan, serta terkait basis data.	Ketentuan ini bentuk harmonisasi dengan UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
10	Perlindungan kepada pemberi data	Pemberi data dan informasi terkait dengan perpajakan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.	Perlindungan hukum ini bentuk harmonisasi dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
11	Pola pemberian sanksi administratif	Sanksi administrasi berupa bunga akan dibedakan antara sanksi untuk pembayar pajak patuh (terlambat bayar, pembetulan SPT, penundaan atau angsuran) dan pembayar pajak tidak patuh (sanksi berdasarkan pemeriksaan), yaitu masing-masing 1% dan 2%.	Pembedaan sanksi ini akan memberikan insentif kepada pembayar pajak untuk patuh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.
12	Kedudukan hak mendahului atas piutang pajak	Ada pengecualian baru dari yang sudah diatur Pasal 21 UU KUP, yaitu biaya membayar upah pekerja/buruh, tetapi tidak termasuk pengurus.	Ketentuan ini merupakan bentuk harmonisasi dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
13	Kewenangan penyidik	Kewenangan penyidik mulai diatur, dari yang sebelumnya tidak (hanya mengatur kewajiban wajib pajak). Penyidik pajak diberikan tambahan kewenangan untuk menangkap, menahan dan menyita.	Dalam praktik, penyidik pajak meminta bantuan polisi/jaksa untuk menangkap, menahan dan menyita.
14	Pola pemidanaan	Pidana perpajakan yang secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan dikenai pidana kumulatif, sedangkan yang secara tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan dikenai pidana alternatif.	Secara umum, pidana denda dan penjara lebih besar dan lebih lama ketimbang UU KUP 2007, seperti pemalsuan faktur (15 tahun). Hal ini juga sebagai bentuk harmonisasi dengan UU KUHP.
15	Prinsip <i>ultimum remedium</i> dalam penyelesaian perkara pajak secara administratif	Pembayar pajak berhak menghentikan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) dengan membayar denda 100%, menghentikan penyidikan dengan membayar denda 200%, dan menghentikan penuntutan dengan denda 300% dari pajak terutang. Penjajangan besaran sanksi ini sekaligus memberikan insentif kepatuhan.	Sebelumnya, wajib pajak hanya berhak menghentikan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) dengan membayar denda 150% dan memohon penghentian penyidikan dengan denda 400% dari pajak terutang.
16	Delik dan sanksi pidana	Adanya pidana pajak untuk badan dengan sanksi lebih besar dari subjek perorangan. Sanksi pidana terdiri atas pidana penjara dan pidana denda (pidana pokok), serta pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara di bidang perpajakan yang jumlahnya sama dengan pokok pajak terutang, yang jika tidak dibayar akan dilakukan perampasan.	Sebagai bentuk harmonisasi dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
17	Hukum acara pidana	Dibukanya opsi menerapkan peradilan in absentia terhadap terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara bidang perpajakan. Dengan cara ini, kerugian negara dapat cepat dipulihkan melalui eksekusi aset milik terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	Sebagai bentuk harmonisasi dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

# INTEGRASI DATA DAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN

Selain penerapan pilar-pilar reformasi perpajakan, DJP terus berupaya melakukan pembaruan data dan integrasi sistem, antara lain melalui e-registration, e-filing, e-faktur, dan e-form.

Sejak 2017 dan akan diteruskan di 2018, DJP melakukan validasi data baik berupa data kohir (data ketetapan pajak) atau tunggakan pajak melalui program Provenido, hingga validasi data Surat Pemberitahuan (SPT).

Selain itu, DJP juga berencana melakukan migrasi basis data yang ada di dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Selanjutnya, DJP akan menggunakan sistem yang terintegrasi bagi seluruh layanan perpajakan. Sehingga, data perpajakan dapat ditelusuri validitasnya dan pemerintah dapat melaksanakan penegakan hukum yang lebih intensif namun tetap adil sesuai proporsinya oleh petugas pajak.

Oleh sebab itu, sebelum terlambat dan diperiksa oleh petugas pajak, wajib pajak dapat memanfaatkan program PAS Final atau Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final.



## Dasar Peraturan

- PP 36 Tahun 2017
- UU No. 9 Tahun 2017

## Wajib Pajak PAS Final

1. Wajib Pajak Peserta Amnesti Pajak yang belum mengungkapkan hartanya dalam SPH atau laporan SPT
2. Wajib Pajak Non Peserta Amnesti Pajak yang belum dilakukan pemeriksaan

## Tarif Pas Final

Tarif pajak yang dikenakan pada harta yang belum diungkapkan:

1. Wajib Pajak Badan: 25%
2. Wajib Pajak Orang Pribadi: 30%
3. Wajib Pajak tertentu: 12,5%

PAS Final atau **Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final** adalah program lanjutan *Tax Amnesty* dari pemerintah yang sebelumnya diluncurkan dalam 3 periode. Melalui program ini, wajib pajak, baik peserta atau bukan peserta *Tax Amnesty* yang belum dilakukan pemeriksaan, memiliki kesempatan menyampaikan harta yang belum diungkap dalam Surat Pengungkapan Harta (SPH), maupun di Surat Pemberitahuan (SPT).

## Dasar Peraturan PAS FINAL

Setelah program *Tax Amnesty*, terjadi peningkatan kinerja pemeriksaan pajak dan diterbitkan beberapa peraturan baru yang berhubungan dengan kelanjutan program pengampunan pajak tersebut, seperti:

### 1. PP 36 Tahun 2017

Peraturan ini mengenai Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan konsekuensi bagi wajib pajak yang ikut *Tax Amnesty*, namun masih memiliki harta yang belum diungkap atau dialihkan ke luar Indonesia pada masa holding period, serta bagi wajib pajak yang tidak ikut *Tax Amnesty*, namun memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

### 2. UU No. 9 Tahun 2017

- Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan  
Salah satu isi UU No. 9 Tahun 2017 adalah mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Seiring dengan dimulainya Era Keterbukaan Informasi Keuangan, termasuk perbankan, maka untuk kepentingan perpajakan, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi.
- Pemanfaatan Basis Data  
UU No. 9 Tahun 2017 juga mencakup pasal mengenai Pemanfaatan Basis Data untuk kepentingan perpajakan, yang dapat dilakukan secara otomatis atau atas permintaan pihak yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, pemanfaatan data tersebut juga dapat dilakukan oleh instansi, lembaga, dan pihak lain.

## Bagaimana Bila Ada Harta yang Belum Dilaporkan atau Diungkapkan?

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan perubahan kedua PMK 118/PJ.03/2016 yang memberikan kesempatan pada wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya dalam Surat Pengungkapan Harta (SPH), maupun yang belum dilaporkan dalam SPT melalui program PAS Final dengan syarat: **belum dilakukan pemeriksaan**.

## Wajib Pajak PAS Final

Ada dua wajib pajak yang wajib mengikuti PAS Final, yaitu:


1. Wajib pajak peserta *Tax Amnesty* yang belum mengungkapkan hartanya dalam SPH atau laporan SPT
2. Wajib pajak yang bukan peserta *Tax Amnesty* yang belum dilakukan pemeriksaan

## Tarif PAS Final

Tarif pajak yang dikenakan pada harta yang belum diungkapkan pada periode PAS Final adalah tarif PPh Final, yakni:

1. Wajib Pajak Badan: 25%
2. Wajib Pajak Orang Pribadi: 30%
3. Wajib Pajak tertentu: 12,5%

# SUSTAINABLE COMPLIANCE MELALUI INOVASI LAYANAN PERPAJAKAN



Demi membangun dan memelihara kesadaran pajak yang berkesinambungan (*sustainable compliance*), DJP berupaya melakukan inovasi layanan pajak di antaranya melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP mikro, dan *outbound call*.

KPP Mikro adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang menjalankan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan pengaturan organisasi dan tata kerja tertentu. KP2KP Mikro diluncurkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, karena KPP Mikro memberikan pelayanan yang lebih banyak daripada KP2KP pada umumnya. Pada layanannya terdapat penambahan fungsi konsultasi dan pengolahan data, pengawasan, ekstensifikasi dan penyuluhan, serta subtim pendukung.

Sementara itu, *mobile tax unit* (MTU) adalah organisasi non-struktural untuk pelayanan terpadu yang dilaksanakan di luar gedung. Pelayanan yang diberikan biasanya berupa pendaftaran NPWP, penerimaan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan, dan layanan perpajakan lainnya. MTU ini biasanya hadir di KPP yang memiliki wilayah kerja yang luas. Sehingga, wajib pajak yang kesulitan mendatangi KPP dapat lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Beberapa kantor pajak yang telah menerapkan MTU adalah KPP Pratama Ketapang dan KP2KP Wonogiri.

Layanan lainnya adalah *outbound call* yang merupakan penyampaian informasi kepada wajib pajak/penanggung pajak dengan menggunakan media telepon. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara mengingatkan wajib pajak secara langsung melalui telepon.

Kegiatan tersebut dilakukan secara persuasif dan edukatif, sebelum dilakukan tindakan penagihan aktif. Selain itu, *outbound call* diharapkan dapat meningkatkan pencairan piutang pajak sebelum jatuh tempo, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak, serta dapat mengurangi beban pelaksanaan kegiatan penagihan aktif. Walaupun DJP telah melakukan *outbound call* untuk menyampaikan berbagai informasi, di 2018 ini, kegiatan tersebut akan dilaksanakan lebih rutin dan dengan informasi yang lebih beragam.

## PajakPay

### Solusi Mudah dan Aman Bayar Pajak Online di 1 Aplikasi



Tak hanya pemerintah, penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider/ASP*) seperti OnlinePajak yang merupakan mitra resmi DJP juga terus berupaya melakukan inovasi teknologi perpajakan untuk *sustainable compliance*. Sebuah inovasi teknologi pembayaran pajak online yang dikembangkan oleh OnlinePajak adalah PajakPay

### Apa Itu PajakPay?

PajakPay adalah solusi bayar pajak online yang mudah dan aman dengan satu klik di satu aplikasi terintegrasi, OnlinePajak.

Bekerja sama dengan Bank Persepsi (bank resmi yang menerima penyetoran pajak), fitur PajakPay ini menyempurnakan fitur hitung pajak otomatis, pembuatan ID billing dan lapor pajak online yang telah lebih dahulu hadir di aplikasi OnlinePajak. Sehingga bisa dipastikan bahwa ID Billing dan bukti pembayaran pajak (BPN/NTPN) yang didapatkan oleh wajib pajak adalah sah dari DJP dan negara.

### Latar Belakang Hadirnya PajakPay

Berawal dari kendala-kendala wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, di antaranya adalah:

- Mengantre di bank atau ATM untuk membayar pajak
- Direpotkan administrasi bank saat membayar pajak
- Menggunakan aplikasi terpisah dan tidak terintegrasi untuk hitung pajak, pembuatan ID Billing, setor dan lapor pajak
- Kesalahan dalam pengisian formulir SSP (Surat Setoran Pajak)
- Kehilangan ID billing dan bukti pembayaran pajak
- Metode pembayaran online yang terbatas dan tergantung bank yang digunakan
- Membuat ID Billing satu per satu untuk beragam KAP, KJS dan NPWP

Maka OnlinePajak terpacu untuk menghadirkan solusi pembayaran pajak terintegrasi yang aman dan menghemat waktu untuk menjawab semua kebutuhan tersebut di dalam sebuah fitur PajakPay.

## 8 Keuntungan Menggunakan PajakPay

Berikut ini adalah manfaat-manfaat penggunaan fitur pembayaran pajak online, PajakPay dari OnlinePajak bila dibandingkan dengan sistem pembayaran pajak lainnya seperti ATM, Internet Banking ataupun langsung melalui kasir bank.



### 100% Aman

Berbekal sertifikasi ISO 27001 yang setara dengan sistem keamanan bank dan sistem keamanan tingkat tinggi dengan teknologi enkripsi dan *firewall* berlapis, OnlinePajak menjamin keamanan transaksi pengguna.



### ID Billing & NTPN Sah

OnlinePajak adalah mitra resmi DJP dan bekerja sama dengan Bank Persepsi (Bank Sinarmas dan Bank BTPN), sehingga ID Billing dan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang diterima wajib pajak adalah sah.



### Akurat

Kesalahan yang sering terjadi ketika wajib pajak melakukan pembayaran secara manual adalah kesalahan memasukkan data. Di OnlinePajak, pengisian Kode Akun Pajak (KAP), Kode Jenis Setoran (KJS), NPWP, jumlah setoran dan masa pajak sudah tersistem dan mudah, sehingga wajib pajak dapat menyetorkan pajaknya dengan akurat.



### Buat Beragam ID Billing secara Instan

Perusahaan yang memiliki banyak cabang atau anak perusahaan biasanya diwajibkan untuk membayar berbagai jenis pajak. Demikian pula dengan seorang konsultan pajak yang memiliki banyak klien, tentu akan kerepotan jika harus membuat beragam ID Billing satu per satu. Oleh karena itu, OnlinePajak memberikan solusi mudah dan instan untuk membuat satu atau lebih ID Billing dengan satu klik saja.



### NTPN/BPN Disimpan Dalam Jangka Waktu Panjang

Penyimpanan bukti pembayaran pajak secara manual sangat rentan hilang. Sedangkan, saat ini pilihan penyetoran pajak yang tersedia hanya melalui kasir bank, ATM atau Internet Banking yang hanya dapat menyimpan BPN/NTPN paling lama hanya sampai dua bulan. Kondisi ini membuat wajib pajak nyaris tidak memiliki pilihan yang lebih baik.

Hadirnya PajakPay dari OnlinePajak, aplikasi pajak berbasis web, mempermudah wajib pajak dalam menyimpan BPN/NTPN secara online dan dalam jangka waktu panjang. Sehingga, bukti penyetoran dan pelaporan pajak dapat dengan mudah ditemukan saat dibutuhkan.



### Beragam Metode Transfer Dana

PajakPay menyediakan beragam metode transfer dana untuk tambah saldo (*top up*) akun virtual sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mulai dari metode ATM/*real time online transfer*, SKN/*kliring*, hingga RTGS.



### Tambah Saldo Tanpa Batas

Karena bekerja sama dengan Bank Persepsi dan menggunakan metode transfer RTGS, pengguna dapat melakukan tambah saldo dan menyetor pajak dalam jumlah tanpa batas.



### Hemat Waktu dan Bebas Administrasi

Kini dengan menggunakan PajakPay, wajib pajak tidak perlu datang dan antre lagi di bank untuk membuka rekening (fisik) baru dan menyetor pajak. Semua proses administrasi perpajakan mulai dari hitung, buat ID Billing, setor dan lapor pajak dapat dilakukan secara online dalam satu aplikasi terintegrasi.

## Perbandingan Fitur PajakPay dan Metode Penyetoran Pajak Lainnya

Saat ini terdapat 4 metode pembayaran pajak selain langsung ke kasir bank, yaitu melalui ATM, *Internet Banking*, aplikasi *mobile* dan PajakPay. Berikut perbandingan fitur PajakPay dengan metode-metode penyetoran pajak lainnya.

No	Fitur	PajakPay	Internet Banking/ Aplikasi Mobile Banking	ATM
01	Bukti bayar pajak disimpan secara online	Ya	Ya	Tidak
02	Bukti bayar disimpan dalam jangka waktu lama	Ya	Tidak	Tidak
03	<i>Real time transfer</i>	Ya	Tergantung Bank	Ya
04	Metode transfer SKN/ <i>kliring</i>	Ya	Tergantung Bank	Tidak
05	Metode transfer RTGS	Ya	Tergantung Bank	Tidak
06	Jumlah transfer harian tanpa batas	Ya	Tergantung Bank	Tidak
07	Bebas repot administrasi pembayaran	Ya	Tidak	Ya
08	Tidak perlu antre	Ya	Tidak	Tidak
09	Akses dari mana saja, kapan saja	Ya	Ya	Tidak

## Studi Kasus PajakPay

Hariato, Direktur PT Cita Inti Pratama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi rumput sintentis, sebelumnya memiliki beberapa kendala dalam administrasi perpajakan perusahaannya. Dalam pelaksanaan kepatuhan pajak perusahaan, Harianto dibantu oleh seorang staf Pajak dan Keuangan.

Masalah yang sering dihadapi Harianto adalah harus membayar denda atas pajak-pajak yang terlambat atau belum dibayarkan serta dilaporkan. Keterlambatan dan kealpaan ini banyak disebabkan oleh *human error* seperti lupa, kehabisan waktu di bank dan kantor pajak, hingga kehilangan bukti pembayaran dan pelaporan.

Hariato akhirnya mengenal aplikasi OnlinePajak yang memiliki fitur PajakPay. Menurut Harianto, aplikasi ini merupakan solusi terintegrasi bagi permasalahannya. Fitur hitung, buat ID Billing, setor, dan lapor pajak online yang terdapat di aplikasi OnlinePajak sangat mempermudah dan menghemat waktu pekerjaan administrasi perpajakan yang dilakukan stafnya.

Ia pun tidak khawatir lagi kehilangan bukti pembayaran dan pelaporan atau terjadi kesalahan dalam pembayaran setelah menggunakan OnlinePajak. Mengawasi pekerjaan stafnya juga menjadi semakin mudah karena adanya fitur multi-akses pengguna di aplikasi OnlinePajak.



# PLATFORM EKOSISTEM PARTNER

## UNTUK SOLUSI PERPAJAKAN DAN BISNIS PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi perpajakan yang terintegrasi, OnlinePajak di 2018 ini akan meluncurkan sebuah platform yang mewadahi ekosistem bagi penyedia jasa solusi bisnis perusahaan, seperti aplikasi solusi bisnis, jasa konsultan, e-commerce atau bank, sehingga tercipta solusi yang semakin lengkap dan terhubung dengan berbagai keunggulan aplikasi OnlinePajak.

### Siapa yang Dapat Bergabung dalam Platform Ini?

Penyedia jasa solusi bisnis perusahaan yang dapat bergabung dalam platform ini adalah:

- Jasa konsultan: konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan hukum.
- Software atau aplikasi bisnis: aplikasi akuntansi, *Human Resources (HR)*, *Point of Sales (PoS)*, *Enterprise Resource Planning (ERP)*.
- Solusi keuangan dan pembayaran: bank, institusi pinjaman.
- e-Commerce



# PLATFORM EKOSISTEM PARTNER

## UNTUK SOLUSI PERPAJAKAN DAN BISNIS PERUSAHAAN

### 5 Keuntungan Bergabung dengan Platform Ini

Ada sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan oleh partner yang bergabung dalam platform ini, di antaranya adalah:

#### 1. Mengembangkan Bisnis

Banyak potensi dan peluang baru ketika partner solusi bisnis perusahaan bergabung dan terhubung dengan platform ekosistem OnlinePajak. Salah satu yang cukup penting adalah penambahan jaringan pelanggan, sehingga tercipta banyak peluang baru dan potensi pengembangan bisnis yang tanpa batas.

#### 2. Menciptakan Nilai Tambah

Melalui platform ekosistem ini, OnlinePajak membantu menawarkan nilai tambah dan solusi lebih lengkap yang dapat dimanfaatkan pengguna aplikasi OnlinePajak maupun partner secara maksimal dan terintegrasi.

#### 3. Membantu Mempertemukan Kebutuhan dan Penawaran Solusi Bisnis

Dengan bergabung dalam platform ekosistem yang ditawarkan OnlinePajak, partner mendapat kesempatan lebih luas untuk semakin mudah ditemukan oleh ratusan ribu pengguna aplikasi OnlinePajak maupun Internet, yang membutuhkan solusi bisnis yang ditawarkan oleh partner.

#### 4. Saling Melengkapi Kebutuhan Aspek Bisnis yang Berbeda

Melalui kolaborasi dengan partner lainnya maupun OnlinePajak, setiap partner yang bergabung dalam platform ekosistem ini dapat tetap fokus pada bisnisnya masing-masing dan saling melengkapi dalam solusi yang ditawarkan kepada pelanggan untuk menjalankan operasional perusahaan, maupun pemenuhan kepatuhan perpajakan.

#### 5. Satu API Sederhana

*Application Programming Interface (API)* adalah suatu program pengembangan untuk pengintegrasian dan pemindahan data secara otomatis antar aplikasi. Sebagai perusahaan teknologi terdepan dan berpengalaman, API OnlinePajak telah teruji dan mudah diintegrasikan. Sehingga aplikasi bisnis, bank ataupun e-commerce cukup memfokuskan diri pada bisnis utamanya dan menyerahkan segala urusan teknologi administrasi perpajakan yang cukup kompleks pada OnlinePajak. Selain itu, OnlinePajak juga menyediakan tim *developer* yang profesional dan berpengalaman untuk membantu pengintegrasian sistem antar perusahaan.

### Keuntungan Menggunakan Platform Ekosistem Partner bagi Pengguna

Ada sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan oleh partner yang bergabung dalam platform ini, di antaranya adalah:

#### 1. Mudah Menemukan Solusi Perpajakan dan Bisnis Perusahaan

Pengguna dapat dengan mudah menemukan solusi perpajakan dan bisnis perusahaan sesuai dengan kebutuhan di satu platform ekosistem partner OnlinePajak. Untuk selanjutnya, dapat terhubung dengan aplikasi bisnis yang terintegrasi dengan OnlinePajak untuk kemudahan pemindahan data antar aplikasi secara otomatis, maupun memenuhi kepatuhan pajak dengan lebih mudah saat membuka bisnis pada platform e-commerce.

#### 2. Pemenuhan Kepatuhan Pajak secara Efisien

Dengan terhubung dengan solusi bisnis perusahaan yang terintegrasi dengan OnlinePajak melalui platform ini, pengguna tidak perlu khawatir atas pemenuhan kepatuhan pajaknya. Bahkan dengan menggunakan solusi bisnis perusahaan yang terintegrasi OnlinePajak, pengguna dapat menyelesaikan kepatuhan pajak secara lebih efisien dan dalam waktu lebih singkat.

# PLATFORM EKOSISTEM PARTNER

## UNTUK SOLUSI PERPAJAKAN DAN BISNIS PERUSAHAAN

### Studi Kasus

#### 1. Sleekr: Integrasi Aplikasi untuk Kemudahan Impor Data dan Kolaborasi Penjualan

Integrasi OnlinePajak dan Sleekr bermula dari kebutuhan pengguna aplikasi Sleekr yang menginginkan pemrosesan administrasi pajak yang lebih singkat dan otomatis, setelah mereka menyelesaikan pekerjaan administrasi akuntansi dan HR di aplikasi yang berbasis web tersebut.

Setelah pengintegrasian aplikasi, kini pengguna Sleekr dapat memindahkan data dari aplikasi Sleekr Accounting dan Sleekr HR secara otomatis ke aplikasi OnlinePajak, agar dapat hitung pajak secara otomatis, mendapatkan e-faktur dan ID Billing, setor dan lapor pajak online di 1 aplikasi terpadu.

Tak hanya itu, sebagai *value-added partner* dari platform ekosistem partner yang ditawarkan OnlinePajak, visibilitas dari Sleekr pun lebih mendapatkan prioritas. Kemitraan ini tak hanya berhenti pada pengintegrasian aplikasi saja, tetapi juga pada aktivitas pemasaran dan penjualan. OnlinePajak dan Sleekr menyusun paket penjualan produk bersama untuk saling meningkatkan nilai tambah antara kedua belah pihak dan juga berkolaborasi dalam beberapa aktivitas pemasaran, seperti penyelenggaraan acara dengan komunitas maupun media.

#### 2. Mazars: Konsultan Pajak Bersertifikasi OnlinePajak

Sebagai konsultan pajak, keahlian dan profesionalitas adalah kunci utama meraih kepercayaan klien. Ketika mengetahui ada program sertifikasi OnlinePajak, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Mazars tidak ragu untuk berpartisipasi dan kini telah sah memegang sertifikat OnlinePajak.

Mazars meyakini sebagai pengguna dan pemegang sertifikat OnlinePajak, mereka dapat meningkatkan kepercayaan klien atas keahlian dan jaminan mendapatkan bukti penyetoran dan pelaporan pajak yang sah. Selain itu, penyimpanan bukti pembayaran dan pelaporan pajak yang berjangka waktu lama, aman dan mudah ditemukan di OnlinePajak, dapat memberikan nilai tambah ketika suatu saat dibutuhkan.

Sebagai *gold partner* dari platform ekosistem yang ditawarkan OnlinePajak, Mazars tidak hanya berhak mengikuti program sertifikasi, tetapi juga memperoleh prioritas visibilitas dan rekomendasi, ketika pengguna OnlinePajak membutuhkan jasa konsultasi dalam pengurusan kepatuhan pajak mereka.

Mazars juga dapat menjadi kontributor penulis tamu di blog OnlinePajak dengan menyumbangkan tulisan mengenai perpajakan. Artikel yang ditulis dapat dipromosikan di *newsletter* yang disebar ke ratusan pengguna OnlinePajak di seluruh Indonesia.

### Ingin Bergabung dalam Platform Ini?

Melalui platform partner ini, OnlinePajak memiliki visi ingin bersama-sama dengan ekosistem yang terdiri dari profesional/konsultan, aplikasi bisnis, solusi keuangan, dan e-commerce untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi Indonesia yang lebih baik, serta membantu perusahaan dalam mengurangi beban administrasi mereka. Untuk bergabung dalam platform ini sangat mudah, cukup dengan mengisi formulir yang tersedia pada tautan <https://www.online-pajak.com/id/partners>



Kementerian Keuangan RI. 2018. Nota Keuangan APBN 2018.

Kementerian Keuangan RI. 2018. APBN Kita Edisi Januari.

Direktorat Jenderal Pajak. 2017. Informasi Reformasi Perpajakan.

DDTC. 2017. Inside Tax Edisi Khusus 39.

Prastowo, Yustinus. 2017. *Antologi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Cita Riset Fiskal.